



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
TANAMAN KELOR (*Moringa oleifera*) SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis khususnya di Kabupaten Parigi Moutong diperlukan rencana pengembangan kawasan yang merupakan suatu penjabaran langkah-langkah strategi dalam bentuk program/kegiatan yang sinergi terhadap rencana pembangunan daerah yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Parigi Moutong, perlu mengoptimalkan pemanfaatan tanaman kelorsebagai produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan dipasar domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Tanaman Kelorsebagai komoditas unggulan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TANAMAN KELORSEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017-2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Induk Pengembangan Tanaman Kelor Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017-2021, yang selanjutnya disingkat RIPTK Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi prioritas percepatan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun mendatang.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Kabupaten.

Pasal 2

- (1) RIPTK Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan tanaman kelor sebagai produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan dipasar domestik;
 - b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - c. percepatan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) RIPTK Kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

**BAB II
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu
Penyusunan Perencanaan RIPTK Kabupaten**

Pasal 3

RIPTK Kabupaten disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, dan Rencana Strategi OPD (Renstra-OPD).

Pasal 4

- (1) RIPTK Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum.

Bab II. Gambaran umum Kabupaten Parigi Moutong, berisi tentang : kondisi geografis daerah; kependudukan, sosial dan budaya; aspek perekonomian.

- Bab III. Kebijakan pembangunan daerah, berisi tentang : kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong;strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- Bab IV. Kebijakan pengembangan tanaman kelor, berisi tentang : kebijakan pengembangan wilayah; rencana kawasan pengembangan tanaman kelor.
- Bab V. Program dan indikasi kegiatan pengembangan tanaman kelor Kabupaten Parigi Moutong tahun 2017-2021.
- Bab VI. Penutup.

- (2) RIPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Proses Perencanaan RIPTK Kabupaten

Pasal 5

- (1) Proses perencanaan RIPTK Kabupaten dilaksanakan oleh OPD Kabupaten bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Proses perencanaan RIPTK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kepala OPD bertugas melaksanakan RIPTK Kabupaten sesuai dengan pembagian urusannya.
- (2) Pelaksanaan RIPTK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pembangunan:
- a. ekonomi;
 - b. sumber daya manusia dan sosial budaya;
 - c. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. kelembagaan.
- (3) Pelaksanaan RIPTK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar dengan berpedoman pada dokumen perencanaan RIPTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPTK Kabupaten diwilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPTK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan Pengembangan Tanaman Kelor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 32